

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, Pemerintah Indonesia berupaya memenuhi fasilitas kesehatan untuk masyarakat di setiap daerah, salah satunya yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat yang biasa disebut Puskesmas.

Menurut Permenkes No. 74 tahun 2016, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk Puskesmas.

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah terkait pengobatan dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (*pharmaceutical care*). Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta kegiatan pelayanan farmasi klinik.

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Sedangkan, Pelayanan farmasi klinik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Puskesmas meliputi, pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat.

Apoteker memiliki peran penting dan tanggung jawab terhadap upaya penyelenggaraan kesehatan di masyarakat terkait dengan pencegahan terjadinya masalah obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), yang bertujuan untuk keselamatan pasien (*patient safety*). Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di Puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker perlu dibekali melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. PKPA dilaksanakan di Puskesmas Jagir yang terletak di Bedul Merisi No I Surabaya, yang dilaksanakan mulai tanggal 06 November hingga 01 Desember 2023.

### **1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasiann yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberikan gambaran secara nyata kepada calon apoteker mengenai permasalahan dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.

### **1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker terkait pekerjaan kefarmasian di puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
2. Mendapatkan kesempatan untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
3. Mendapatkan bekal agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.